



RKT RENCANA KERJA TAHUNAN



TAHUN 2026



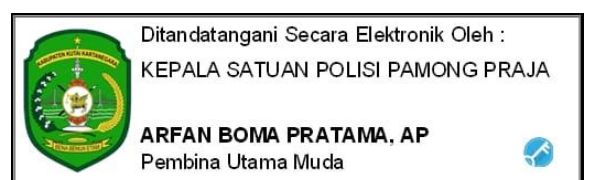
KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini, RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategik (Renstra) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, RKT memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya. RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. RKT juga harus terintegrasi dengan rencana tindak maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja. Namun demikian, RKT juga bukan merupakan dokumen yang “kebal” revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang pada saat itu, utamanya yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan rakyat.

Syukur Atas berkah Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Akhirnya, kepada semua pihak, baik dari komponen-komponen yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun unit-unit kerja lain yang telah terlibat dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I	Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
	1.3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	3
BAB II	Rencana Strategis	5
	2.1. Rencana Strategis	5
	2.2. Tujuan Dan Sasaran	7
	2.3. Rencana Kinerja	10
	Tabel Rencana Kerja	10
BAB III	Penutup	11

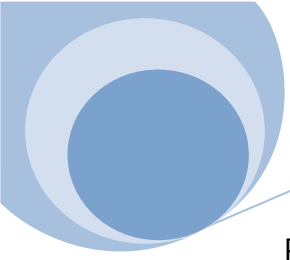
praja wibawa



1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029. Oleh karena itu, RKT 2026 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran-sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam RKT, sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Di samping sebagai penjabaran RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029, agar didapat rencana yang tanggap terhadap perubahan maka RKT 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2022 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Selanjutnya dirumuskan rencana aksi sebagai pelaksanaan pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 serta sasaran prioritas Satuan Polisi Pamong Praja.



Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

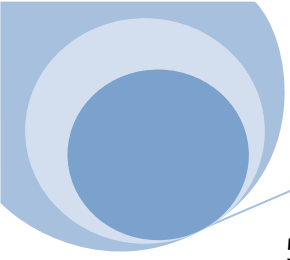
Sesuai Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016, Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Produk Hukum Daerah) dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL PP menyelenggarakan tugas:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan fungsi :

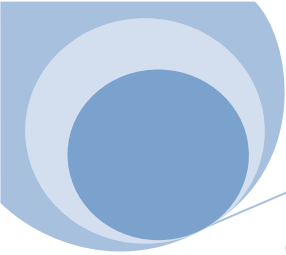
1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan



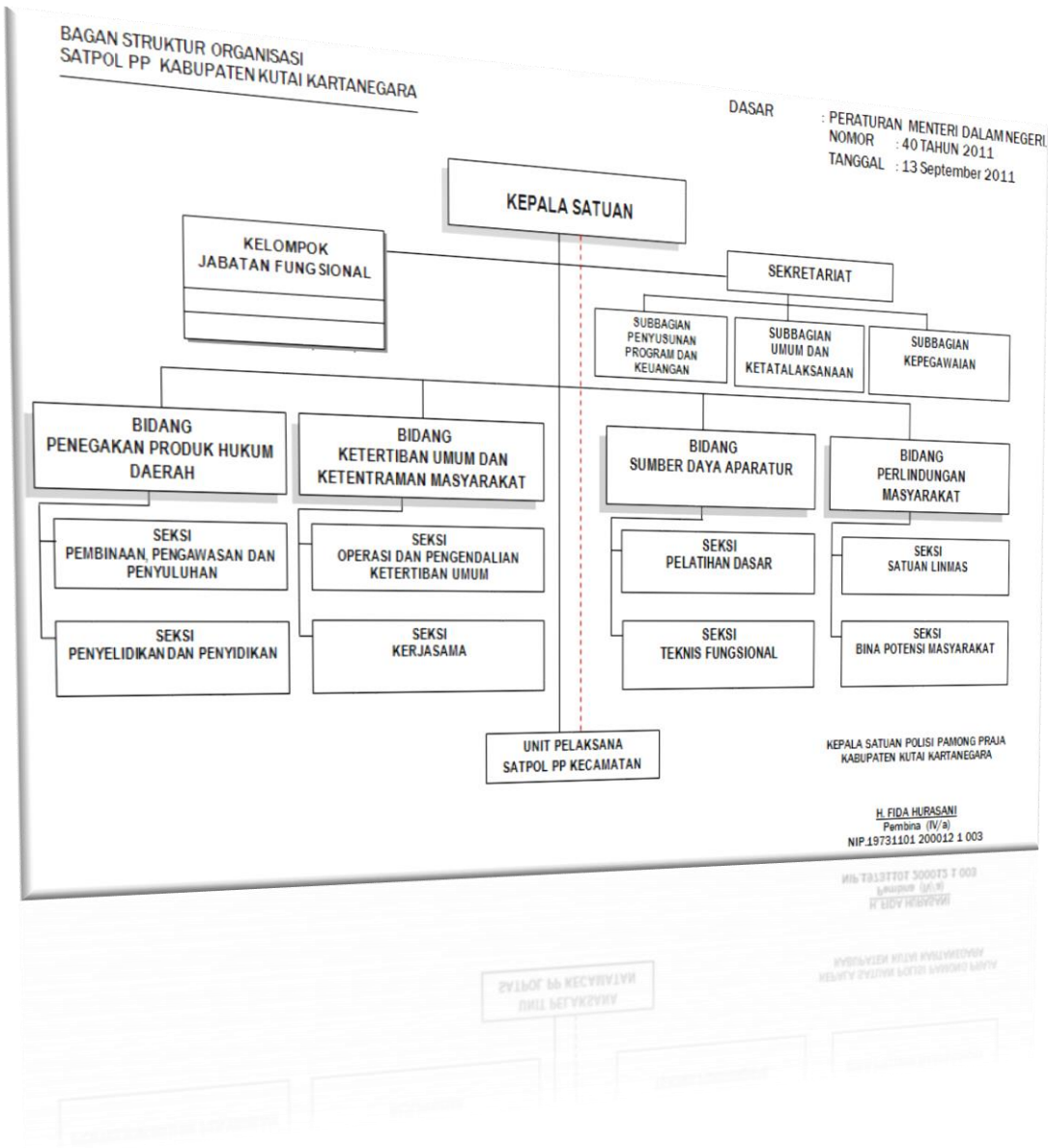
5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Satuan Linmas, dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar Struktur SATPOL Tahun 2026



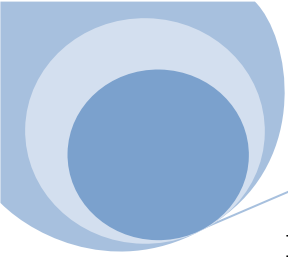


2.1. Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, perumusan tujuan strategis menjadi langkah penting untuk menetapkan arah pembangunan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat selama periode 2025–2029. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar bagi penyusunan sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat teknis dan strategis dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan mendukung kelancaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, tujuan strategis Satpol PP diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan kepastian hukum melalui penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah secara profesional, responsif, dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan OPD mencakup upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD berjalan tertib, terukur, dan akuntabel.



Pada periode 2025-2029, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan ”

Visi ini mendukung tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, yaitu: Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan dua citacita luhur itu, telah disusun misi strategis yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi berbasis sektor non ekstraktif, tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan pendidikan berbasis karakter, serta pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut :

1. MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.
3. MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
4. MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
5. MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

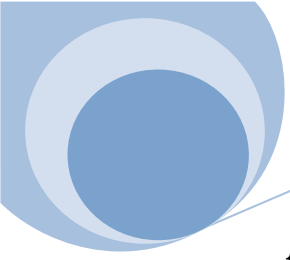
Berikut disajikan tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta target Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara :

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,70	6,05	6,37	6,74	7,13	7,71
			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	259,19	271,53- 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,14	9,15	10,13	11,03	12,14	13,45
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
	Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
			Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01
		Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas konduktivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	106	100	95	90	85	80	75

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

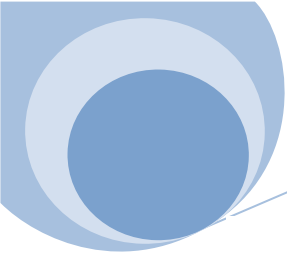
VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,68-6,95	6,14 - 6,56	5,62 - 6,19	5,30 - 5,72	5,00 - 5,47	4,20 - 5,24
		Sasaran 3.1 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41
		Sasaran 3.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85 - 4,00	3,67 - 3,83	3,50 - 3,66	3,33 - 3,49	3,16 - 3,33	3,00 - 3,18
			Rasio Gini	Indeks	0,307	0,285 - 0,307	0,281 - 0,299	0,277 - 0,295	0,272 - 0,290	0,268 - 0,287	0,265 - 0,282
	Tujuan 4. Meningkatkan Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,7	47,03	53,45
		Sasaran 4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68
		Sasaran 4.2 Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80



tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Jika dikaitkan dengan visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, maka RENSTRA SATPOL PP terkait dengan tujuan kedua RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

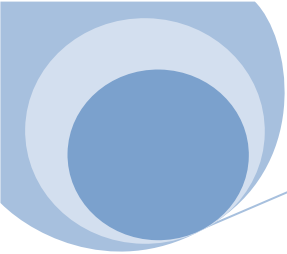
2.2. Tujuan Dan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah/keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat, yang mengemban :



TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja											
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	na.	75	81	85	95	100	100	
		Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	61,67	88,64	100	100	100	100	100	
		meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	



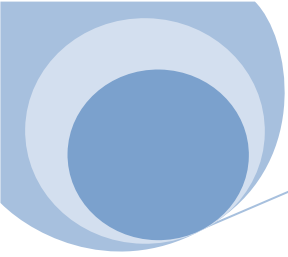
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Stategis, maka strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui :

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	UU Nomor 23 Tahun 2014	Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Penyelenggaraan Trantibumlinmas berbasis zona rawan dan respons cepat melalui penguatan fungsi pengawasan, pemetaan kerawanan wilayah, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.	1. SIMANTAP (Sistem Manajemen Ketertiban Dan Penegakan) - Aplikasi Digital untuk penindakan pelanggaran Perda/Perkada, dengan fitur pelaporan, pemetaan kasus, dan dashboard kinerja. 2. SIGAP Kukar (Sistem Informasi Gangguan Dan Pelaporan) - Platform Pelaporan Masyarakat: Keresahan Sosial, Penyakit Masyarakat, Pelanggaran Perda yang terhubung ke nomor darurat Satpol PP. 3. Patroli Rutin - Pengawasan berkala untuk mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban. 4. Patroli Tematik - Pengawasan yang berfokus pada isu tertentu sesuai prioritas daerah, seperti PKL, Miras, PMKS, TPPO, Prostitusi, dilakukan secara terarah dengan tujuan utama mencegah dan menindak pelanggaran. 5. Layanan Respons Cepat (LRC)/Layanan Cepat Tanggap Trantibum - Sistem penanganan gangguan ketertiban umum berbasis SLA (Service Level Agreement)/PKS dengan beberapa OPD dan Instansi Vertikal.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
				6. Mobile Public Order Unit/Gerai Satpol PP Keliling - Layanan Jemput Bola Edukasi Perda, konsultasi Perijinan dan Penanganan Penyakit Masyarakat ke Desa/Kelurahan. 7. Posko Intervensi Wilayah Rawan - Posko Terpadu di area rawan seperti perbatasan IKN-Kukar, Kawasan Perkotaan dan Titik Konsentrasi Ekonomi. 8. Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan - Kolaborasi Satpol PP, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dalam deteksi dini gangguan trantibum. 9. Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan - Kolaborasi Satpol PP, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dalam deteksi dini gangguan trantibum. 10. Satpol PP Sahabat Pelajar/ Satpol PP Mengajar - Edukasi ke sekolah / masyarakat soal perda & ketertiban, serta Program Edukasi sekolah tentang bahaya kenakalan remaja, narkoba dan perundungan dll. 11. Restorative Enforcement/Upaya Pemulihan - Penyelesaian pelanggaran minor dengan pendekatan edukatif. 12. Pembinaan UMKM Patuh Perda - Pendampingan izin, kebersihan, ketertiban demi mendorong Usaha Aman dan Tertib.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
				13. Penataan Reklame Berbasis Digital - Pendataan Reklame lewat system yang memuat informasi Baliho/Reklame Illegal/Jatuh Tempo, lokasi, izin, pajak, dan status aktif/tidak aktif.
2.	PP Nomor 16 Tahun 2018		Penguatan kapasitas SDM Satpol PP dan PPNS melalui pendidikan, pelatihan teknis, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penegakan Perda, penanganan Tipiring, dan layanan ketertiban umum.	1. Database Personel Dan Kompetensi Satpol PP - Sistem Digital profiling kompetensi anggota, sertifikasi, Riwayat penugasan
3.	Permendagri Nomor 54 Tahun 2011		Pemenuhan sarana prasarana dasar operasi dan penguatan tata kelola internal melalui penyediaan kendaraan, alat komunikasi, perlengkapan patroli, serta penyusunan SOP lintas bidang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas lapangan.	1. E-Patrol Smart Device - Penggunaan Body camera dan GPS untuk patrol demi peningkatan transparansi dan evaluasi kinerja, proteksi bagi personel yang bertugas. 2. Command Center Satpol PP Kukar/Ruang Pantau Pusat Operasi - Ruang Monitoring dengan Integrasi CCTV, Laporan Publik dan Data GIS (Geografic Information System) Wilayah Rawan.
4.	Permendagri Nomor 03 Tahun 2019		Optimalisasi fungsi penyidikan PPNS melalui penyediaan ruang	1. E-Tindak/Penindakan Elektronik (e-Penindakan) - Digitalisasi BAP, denda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			sekretariat, sarana penyidikan, penyusunan SOP penyidikan, serta pengembangan sistem pendokumentasian dan manajemen barang bukti yang akuntabel.	administrative dan mekanisme follow up mulai dari pendataan, surat teguran, hingga monitoring tindak lanjut. 2. Perda Watch - Pemantauan Implementasi Perda dengan Analisa resiko dan prioritas pengawasan. 3.
5.	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020		Penguatan koordinasi lintas sektor, penyelenggaraan operasi terpadu, fasilitasi pembinaan Linmas, penanganan potensi konflik dan bencana sosial, serta peningkatan efektivitas penegakan Perda melalui operasi penertiban dan penyidikan terukur.	1. Kolaborasi Dengan BUMN/BUMD Penataan reklame, penertiban fasilitas umum, dan monitoring aset. 2. Kemitraan TNI-Polri Pengamanan event, kerawanan sosial, fasilitas negara. 3. Kolaborasi dengan Ormas & Komunitas Edukasi & sosialisasi ketertiban.



2.3. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai kartanegara. Didalam rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2026.

Tabel Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					523.179.850		
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum			523.179.850	APBD	
	1	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kutai Kartanegara	12	Laporan	513.179.850	APBD
	2	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kutai Kartanegara	12	Laporan	10.000.000	APBD
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah			37.112.818.097		
4	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000	APBD	
	3	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	6	dokumen	50.000.000	APBD

5	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.837.936.905	
	4	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	4488	Orang/Bulan	28.731.656.905	APBD
	5	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	5.000.000	APBD
	6	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor SATPOL PP	12	laporan	101.280.000	APBD
8	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	layanan	783.771.400	
	7	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor SATPOL PP	1	paket	30.355.800	APBD
	8	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor SATPOL PP	6	paket	550.000.000	APBD
	9	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor SATPOL PP	2	paket	20.000.000	APBD
	10	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	laporan	183.415.600	APBD

9	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.771.109.792	
	11	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor SATPOL PP	12	laporan	150.000.000	APBD
	12	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	laporan	5.621.109.792	APBD
10	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				1.670.000.000	
	13	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor SATPOL PP	84	unit	1.170.000.000	APBD
	14	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor SATPOL PP	1	unit	500.000.000	APBD
							37.635.997.947	

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja berlandaskan kepada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun Rencana Strategis.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan, yang merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029.

Selanjutnya, seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya senantiasa menjadikan Rencana Kerja Tahun 2026 ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggarannya sehingga target-target sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.

